

**KEDUDUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PERSELISIHAN HASIL
PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 1945¹**

**Oleh
Arie elcaputera**

Abstrak

Berlakunya pilkada serentak merupakan amanat darikeluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati Menjadi Undang-Undang, dan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Kemudian pemerintah dan badan legislatif lagi-lagi merevisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dimana dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa lembaga legislatif menentukan peradilan khusus pilkada yang kemudian berlanjut dengan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR untuk membentuk peradilan khusus tersebut paling lambat pada tahun 2024. Penelitian ini berjudul Kedudukan Badan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan badan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah apabila berada diluar kekuasaan kehakiman adalah inkonstitusional menurut UUD 1945, oleh karena itu pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil pemilihan harus berada di bawah Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Kedudukan, Badan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada.

ABSTRACT

The enactment of the elections is a mandate from the issuance of Law Number 1 Year 2015 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014 on the Election of Governors, Mayors and Regents into the laws, and the enactment of Law No. 8 of 2015 on Changes Upon Act 1 of 2015 Concerning Government Regulation in Lieu of Law No 1 of 2014 on the Election of Governors, Regents and Mayors into (THE) Laws. Then the government and the legislature revised the law on the election of regional heads again with the issuance of Law Number 10 Year 2016 About the Second Amendment to Law Number 1 Year 2015 On Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2014 About Election Governors, Regents, and Mayors Become the Laws. Where in the legislation states that the legislature determines the special election court which then continues with the agreement between the government and the House of Representatives to establish a special court in no later than 2024. This research entitled The Status of the Special Court for Electoral Disputes Dispute Based on the Constitution of the State Republic of Indonesia Year

¹ Dosen Unived Bengkulu

1945. This research is normative law research using approach of law (statute approach). The result of the research shows that the position of the special judicial institution for the settlement of election result of the regional head if it is outside the judicial authority is unconstitutional according to the 1945 Constitution. Therefore, the establishment of a special court for the settlement of election disputes must be under the Supreme Court.

KEY WORDS : *Position, Special Election Judiciary Body Election Results Dispute.*

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Partisipasi rakyat merupakan prinsip dasar dari negara demokrasi, hal tersebut sesuai dengan pengertian istilah demokrasi, yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Namun demikian perlu dipahami, karena demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dimana diperlukan partisipasi rakyat (secara aktif) dalam suatu pengambilan keputusan, maka prinsip tersebut sudah mulai digugat oleh banyak pihak. Bahkan, dapat dipahami tentang adanya pemikiran bahwa agar suatu demokrasi dapat bertahan hidup dalam suatu negara, diperlukan

prasyarat berupa stabilitas sistem politik, suatu hal yang sebenarnya sudah bertolak belakang dari prinsip demokrasi dalam arti yang konvensional. Hal tersebut dikarenakan stabilitas sistem politik berkaitan erat dengan konsep negara totaliter. Sebaliknya, bagaimana tumbuh suburnya partisipasi rakyat di negara demokrasi, yang memang sistem politik dan kenegaraannya sudah sebelumnya stabil, berarti telah memenuhi prasyarat demokrasi tersebut. Hanya saja, hendaknya jangan pernah dilupakan bahwa agar sampai kepada negara dan pemerintahan yang stabil, maka

partisipasi rakyat harus dibuka seluas mungkin.

Fakta tersebut di atas menjadi semakin jelas bahwa untuk mencapai sebuah negara demokratis dengan partisipasi rakyat yang meluas, bukanlah perkara yang mudah terutama bagi negara yang jumlah penduduknya besar, atau wilayahnya yang luas, atau memiliki keanekaragaman masalah dari rakyatnya.

Konsep negara demokrasi memunculkan tiga macam demokrasi yaitu sebagai berikut :

1. Demokrasi Perwakilan
2. Demokrasi Langsung
3. Demokrasi dengan Partai Tunggal

Demokrasi perwakilan merupakan model demokrasi

yang sangat banyak diterapkan bahkan dapat dikatakan bahwa model demokrasi perwakilan inilah yang saat ini merupakan *stereotype* dari demokrasi kontemporer dan universal. Dengan demokrasi perwakilan, para pejabat negara yang pada prinsipnya dipilih oleh rakyat, menjalankan kekuasaan, kewenangan dan fungsinya mewakili kepentingan-kepentingan rakyat yang diwakilinya, baik dalam distrik-distrik tertentu, ataupun secara keseluruhan, tetap patuh terhadap hukum dan tatakrama yang berlaku. Sementara itu, dalam sistem demokrasi langsung, atau yang sering juga disebut dengan sistem demokrasi partisipatif, rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut

dengan kepentingan publik, tanpa melihat perwakilannya. Partisipasi tersebut dilakukan dengan melakukan pemungutan suara dari rakyat.

Bahkan kenyataan di dunia ini menunjukkan bahwa meskipun semua negara mengaku memberlakukan sistem demokrasi, sering kali sistem demokrasi tersebut tidak sejalan dengan sistem negara hukum, sehingga tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh negara hukum tidak terwujud dalam kenyataan. Di negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Dengan kata lain, pemilihan umum (pemilu) merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu merupakan

suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Konstitusi. Prinsip dasar dalam demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan adalah warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Penyelesaian pelanggaran/sengketa dan perselisihan Pilkada masih menjadi persoalan besar karena secara umum perkara atau sengketa Pemilu mencakup tiga ranah, yaitu: sengketa hasil Pemilihan, perkara pidana, dan sengketa administrasi yang kesemuanya menuju kepada legitimasi dan keabsahan terhadap produk pemilihan kepala daerah. Keberadaan banyaknya lembaga yang

menangani persoalan terkait dengan proses Pemilihan Kepala Daerah tersebut menunjukkan tidak sistematis dan terpadunya mekanisme dalam penyelesaian perkara-perkara dan sengketa Pilkada. Banyaknya lembaga yang menangani persoalan Pilkada mulai dari proses pelaksanaan tahapan Pilkada sampai kepada penentuan hasil, telah menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses Pilkada Serentak di Indonesia. Ketidakpastian hukum ini berdampak pada legalitas pejabat publik yang duduk sebagai wakil rakyat di parlemen atau pejabat publik yang dipercaya memegang kekuasaan eksekutif.

Polemik penyelenggaraan Pilkada serentak belum menemukan

titik temu yang pasti. Kepastian hukum terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah semakin kalah oleh tekanan politik. Hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tidak dilengkapi dengan perangkat hukum yang pasti. Peraturan yang ada saling bertabrakan dengan aturan-aturan hukum lainnya dan menimbulkan multitafsir yang berbeda dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Tarik ulur penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang bersifat Final yang mana terbagi menjadi penyelesaian sengketa pada tingkat Pemilihan Gubernur dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Sengketa Pemilihan Bupati/Walikota diselesaikan pada tingkat Pengadilan Tinggi.

Namun proses tarik menarik mengenai penyelesaian sengketa pilkada ini terus berlanjut hingga berdasarkan Putusan Perkara No 72-73/PUU-II/2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilihan Kepala daerah melalui DPRD maupun secara langsung adalah sama-sama Konstitusional dan pemilihan secara langsung dianggap sebagai pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Konstitusi sehingga sebutannya bukan lagi pemilihan kepala daerah (Pilkada) melainkan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Oleh karena itu lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya melalui putusan perkara Nomor

97/PUU-XI/2013 Mahkamah konstitusi menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa pilkada dan meminta lembaga legislatif untuk menentukan kembali lembaga yang berwenang mengadili sengketa pilkada. Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 E UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, maka komisi pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22 E tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Untuk mengatasi masalah konstitusionalitas penyelenggara tersebut dan dengan mengingat tidak mungkin menugaskan lembaga penyelenggara dalam memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah maka dalam undang-undang Pilkada ditegaskan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Pemilihan umum masing-masing diberi tugas menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakkan kode etik sebagai satu kesatuan fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota sesuai dengan amanat sementara undang-undang.

Sebelum lembaga legislatif berhasil menentukan lembaga peradilan yang

berwenang mengadili sengketa pilkada maka Mahkamah Konstitusi masih bisa menanganinya. Kemudian setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati Menjadi Undang-Undang, yang kemudian dimana dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa lembaga legislatif menentukan peradilan khusus perselisihan hasil pilkada yang kemudian berlanjut dengan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR untuk membentuk peradilan khusus tersebut paling lambat sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian pemerintah dan badan legislatif lagi-lagi merevisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan keluarlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dimana ketentuan yang terdapat dalam

Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
2. Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
3. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
4. Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan

- suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
6. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
 7. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
 8. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
 9. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.

10. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Perkara perselisihan

Pemilihan Kepala Daerah akan dilakukan oleh peradilan khusus yang tersendiri, namun begitu Pemerintah dengan DPR selaku pembentuk Undang-undang tersebut belum menentukan Format kelembagaan Badan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Tarik ulur mengenai penyelesaian sengketa pilkada dalam pilkada serentak nasional tentu saja berimplikasi pada kesiapan pemerintah dalam menghadapi pilkada serentak.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Bagaimanakah Kedudukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik
Indonesia.?

mempunyai kekuatan hukum
mengikat.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat hukum terhadap isu hukum yang menjadi permasalahannya.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum, yaitu sumber hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, sumber bahan ini meliputi bahan hukum primer, tersier dan sekunder. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan

hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

1. Undang-Undang

Dasar
Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945;

2. Undang-

Undang

Nomor 8

Tahun

2015

Tentang	menjadi
Perubaha	Undang-
n Atas	undang;
Undang-	3. Undang-
Undang 1	Undang
Tahun	No 10
2015	Tahun
Tentang	2016
Peraturan	Tentang
Pemerint	Perubaha
ah	n Kedua
Penggant	Atas
i	Undang-
Undang-	Undang
Undang	Nomor 1
No 1	Tahun
Tahun	2015
2014	Tentang
Tentang	Penetapa
Pemiliha	n
n	Peraturan
Gubernur	Pemerint
, Bupati	ah
dan	Penggant
Walikota	i

Undang-undang
 Undang-undang
 Nomor 1
 Tahun
 2014
 Tentang
 Pemilihan
 Gubernur,
 Bupati,
 Dan
 Walikota
 Menjadi
 Undang-undang;
 4. Undang-undang
 Undang-undang
 Republik
 Indonesia
 Nomor
 48
 Tahun
 2009
 Tentang
 Kekuasaan

n
 Kehakiman;
 an;
 b. Bahan Hukum
 Sekunder
 Bahan
 hukum sekunder,
 yaitu bahan yang
 memberikan
 penjelasan mengenai
 penjelasan hukum
 primer bahan hukum
 sekunder ini sebagai
 bahan penunjang
 untuk melakukan
 analisis terhadap
 data-data hasil
 kajian
 normatif. Bahan
 hukum sekunder yaitu
 bahan yang erat
 hubungannya
 dengan bahan

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, karya tulis ilmiah, media cetak, media elektronik, situs internet, dan referensi tertulis lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran dokumen baik secara *on-line* dan atau *off-line*. Penelusuran secara *on-line* dilakukan dengan membuka (*browsing*) situs internet di warung internet (*warnet*) dan atau melalui

jaringan telekomunikasi berupa telpon. Penelusuran secara *off-line* dilakukan dengan berkunjung untuk membaca catatan dari Perpustakaan Universitas Bengkulu dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu serta meminjam literatur dari rekan-rekan. Dengan kata lain, prosedur pengumpulan bahan dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau *literature study*. Bahan yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu analisis yang memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih

mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Analisis pembahasan didasarkan pada peraturan perundangan, dokumen, jurnal hukum, laporan hasil penelitian serta referensi yang relevan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah undang-undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang diteliti.

Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan baik berupa bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif. Dalam analisis data kualitatif ini data

disusun yaitu digolongkan dalam pola, tema atau kategori. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara prespektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yang kemudian diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meskipun kelihatan sederhana, akan tetapi sampai sekarang

adalah sukar memberikan batasan yang dapat diterima semua pihak. Hal ini disebabkan pengertian demokrasi tersebut telah dan akan mengalami perkembangan.

Demokrasi memiliki standar baku, yaitu persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan kerakyatan (*egalitarian*). Dengan standar baku inilah, maka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi, karena penegakkan hukum berkonotasi sebagai upaya untuk mencapai persamaan hak dan kewajiban warga negara, sementara perlindungan hak asasi manusia adalah aksi untuk menjamin kelangsungan kebebasan warga negara dalam melaksanakan

kewajiban dan memperoleh hak yang dimilikinya.

Hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

Kriteria negara demokrasi adalah :

- a. Negara terkait pada hukum
- b. Kontrol efektif terhadap pemerintahan oleh rakyat
- c. Pemilu yang bebas
- d. Prinsip mayoritas
- e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

Sistem demokrasi dipandang sebagai proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Jadi demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu, demokrasi harus diupayakan, yaitu dengan melaksanakan nilai-nilai keadaban (*civility*) dalam bernegara dan bermasyarakat. Ada tiga nilai ideal yang mendukung demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan, yaitu kemerdekaan (*Freedom*), persamaan (*equality*), dan keadilan (*justice*). Dalam kenyataan hidup, ide tersebut direalisasikan melalui perwujudan simbol-simbol dan hakikat dari nilai-nilai dasar

demokrasi. Itu berarti bahwa simbol demokrasi dan begitu pula makna dan hakikat demokrasi sungguh-sungguh mewakili atau diangkat dari kenyataan hidup yang sepadan dengan nilai-nilai itu sendiri.

Demokrasi

mempercayai bahwa Pemilu memainkan peranan vital untuk menentukan masa depan bangsa, sebagai transisi demokrasi Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan prakondisi yang spesifik. Di Indonesia, pemilu merupakan pelaksanaan mandat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara yuridis konstitusional, Pemilu diatur secara eksplisit dalam Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan Umum dimaknai sebagai sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan pemilu. Dalam kehidupan bernegara, proses kedaulatan rakyat diwujudkan dengan dipilihnya wakil-wakil yang merupakan perwakilan dari partai politik secara langsung oleh rakyat dengan menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tidak terpengaruh oleh siapapun dan apapun.

Pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-

wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Sementara itu mengingat pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, maka merupakan suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan Pemilu. Selanjutnya sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya masing-masing dan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum, atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. Hanya pemerintahan yang

representatiflah yang memiliki legitimasi dari rakyat untuk memimpin dan mengatur pemerintahan. Pemilu memiliki maksud dan tujuan sesuai dengan kehendak pemilu tersebut. Tujuan penyelenggaraan sebuah Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan

- rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara;

Sementara itu dapat disimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni, fungsi pembentukan dan legitimasi penguasa dan pemerintah, fungsi pembentukan perwakilan politik rakyat, fungsi sirkulasi elit penguasa dan fungsi pendidikan politik. Sebagai mekanisme pelaksanaan demokrasi dan juga sebagai instrumen penting tertib berpolitik, pemilihan umum

merupakan sarana partai politik untuk memperoleh dukungan dari pemilih (rakyat).

Ada tiga tujuan dalam pemilihan umum yakni: Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Kedua, sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih. Ketiga, merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi, meski demokrasi tidak sama dengan pemilu namun pemilu

merupakan salah satu aspek demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis, termasuk partisipasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah.

Sejak Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak, pada akhirnya bangsa ini keluar dari kemelut politik, debat panjang tentang langsung dan tidaknya penyelenggaraan pilkada. Keputusan DPR dengan menegaskan bahwa Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung dan serentak secara nasional. Dasar hukumnya kemudian disahkan oleh DPR dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang kemudian dilakukan beberapa

revisi sehingga keluar Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yang mengatur hal yang sama. Selanjutnya terjadi lagi revisi terhadap undang-undang tersebut sehingga akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dimana dalam Pasal 201 ayat 8 berbunyi :

Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Artinya proses pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia baik itu pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dimana dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut tiap-tiap daerah melakukan pemilihan terhadap masing-masing kepala daerahnya.

Mengingat bahwa untuk memperkuat demokrasi di aras lokal, maka Pilkada serentak merupakan mekanisme untuk melahirkan pemerintahan daerah yang mampu menciptakan akuntabilitas di daerahnya, kesetaraan hak warga dalam berpolitik serta bagi penguatan demokrasi nasional. Kata serentak tiba-tiba menjadi sesuatu yang besar

karena bayangkan saja ada daerah terdiri atas provinsi, kota dan kabupaten yang serentak memilih kepala daerahnya, dan setiap warga di hari yang sama akan memilih kepala daerahnya masing-masing, sehingga hal ini membutuhkan fokus dan ketekunan yang sangat besar.

Sebetulnya, wacana Pilkada serentak ini berangkat dari keinginan untuk menyederhanakan sistem pelaksanaan dan menghemat anggaran. Pasalnya selama ini, penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada banyak menguras anggaran negara maupun daerah. Mayoritas penggunaan anggaran Pemilu adalah untuk honor petugas; mulai KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS hingga Bawaslu dan Panwaslu. Artinya, semakin

sering Pemilu dan Pilkada diselenggarakan maka semakin besar juga anggaran biaya yang dibutuhkan dan semakin sedikit Pemilu maupun Pilkada yang diselenggarakan dengan hasil yang sama maka anggaran yang dibutuhkan semakin sedikit.

Faktor pendorong selanjutnya adalah tidak teraturnya tatanan politik pemerintahan kita akibat tidak sinkronnya periode dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah akibat ketidakseragaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Peserta Pilkada pun, terutama partai politik akan disibukkan dengan beragam aktivitas politik seperti konsolidasi dan kampanye, ini akan membuat partai politik lalai akan tugas pokok mereka untuk melakukan pendidikan

politik terhadap kader-kader mereka yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat untuk dipilih dan akan menjadi calon pemimpin atau wakil rakyat dalam pemerintahan. Jadi, tidak hanya keefektifan penyelenggaraan dan penghematan anggaran, tujuan yang lebih penting yang diharapkan tercapai dari penyelenggaraan Pilkada serentak ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang kuat.

Untuk menjawab kesiapan dalam proses pemilihan kepala daerah yang seringkali menimbulkan berbagai polemik maka sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional haruslah dibentuk badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil

pemilihan. Hal ini menjadi dilematis mengingat apakah pembentukan badan peradilan khusus tersebut hanya menyelesaikan perselisihan hasil dan atau menyelesaikan seluruh aspek-aspek pelanggaran yang terdapat dalam seluruh rangkaian proses atau tahapan-tahapan jalannya pemilihan kepala daerah.

Berbicara mengenai kedudukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada tidak terlepas dari sistem ketatanegaraan Indonesia dan kelembagaan negara Indonesia mengingat banyaknya lembaga atau badan yang telah didirikan. Maka berbicara mengenai kedudukan itu sendiri dapat diartikan sebagai posisi suatu lembaga/badan negara dibandingkan dengan lembaga

lain dan posisi suatu lembaga/badan negara didasarkan pada fungsi utamanya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan.

Jika dilihat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 yang bernunyi :

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Artinya negara Indonesia melalui konstitusi tertulisnya dan undang-undang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Kedudukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pemilihan kepala daerah menjadi sebuah dinamika tersendiri dalam struktur badan peradilan di Indonesia maupun sistem ketatanegaraan Indonesia. Mengingat ketentuan ini harus masuk pada ketentuan kekuasaan kehakiman dimana apabila ingin dibentuk badan

peradilan khusus maka haruslah mengacu pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti yang terdapat dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

1. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
2. Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 28 menyatakan bahwa :

Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam undang-undang.

Badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung merupakan suatu bagian sebagai pelaku kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Badan-badan peradilan yang dimaksud, yakni peradilan umum dan badan peradilan dalam lingkungan peradilan khusus. Adapun lembaga peradilan yang dibentuk hanya untuk sementara sampai terjadi situasi normal (peradilan *ad hoc*). Yang dimaksud dengan Pengadilan *ad hoc* adalah suatu pengadilan yang bersifat tidak permanen dan pembentukannya sejak semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu dan untuk menangani peristiwa tertentu.

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, istilah peradilan khusus dipahami sebagai

antonim dari pengertian peradilan pada umumnya berjenjang mulai dari peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, peradilan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi sampai peradilan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum Indonesia merdeka, ketiga jenjang peradilan itu bermula pada badan-badan peradilan yang sudah eksis dalam system peradilan Hindia Belanda, yaitu “*Landraad*” yang dijadikan Pengadilan Negeri, “*Raad van Justice*” yang menjadi peradilan Tinggi, dan “*Hogeraad*” yang dikembangkan menjadi Mahkamah Agung. Oleh karena itu, semua peradilan diluar lingkungan peradilan yang biasa pada umumnya tersebut disebut Pengadilan Khusus, seperti Pengadilan Agama yang

berasal dari “*Priesteraad*” dan lain-lain. Sesudah Indonesia merdeka, muncul pula pemikiran untuk mengadopsi perkembangan pengertian tentang negara hukum (*rechtsstaat*) di Eropa Barat yang mengharuskan adanya peradilan tata usaha negara.

Namun, perkembangan ide pembentukan peradilan tata usaha negara ini di Eropa Barat memiliki sistemnya yang tersendiri, sehingga di Austria, di Jerman dan bahkan di Perancis, misalnya, sistem peradilan tata usaha ini tidak berpuncak di Mahkamah Agung melainkan memiliki mahkamah tertingginya sendiri. Pada pokoknya, Mahkamah Agung Perancis atau *Cour d’Cassation* hanya menangani perkara-perkara pidana dan perdata, demikian pula Mahkamah

Agung Austria dan Jerman. Untuk menangani perkara-perkara tata usaha negara, di Perancis diadakan Dewan Negara atau *Conseil d’Eta*, sedangkan di Jerman dan Austria dibentuk Mahkamah Administrasi Negara *Verwaltungsgerichtshoft* yang tersendiri. Bahkan di Austria, untuk peradilan konstitusi, pada tahun 1920 dibentuk pula Mahkamah Konstitusi atau *Verfassungsgerichtshoft* yang merupakan lembaga peradilan konstitusi pertama di dunia. Semua bentuk peradilan itu tidak dilihat sebagai bentuk peradilan khusus, melainkan berkembang menjadi pengertian lingkungan peradilan yang tersendiri.

Semua jenis lembaga peradilan tersebut, oleh Christian Van Vollenhoven

dikelompokkan ke dalam empat macam peradilan, yaitu :

1. Peradilan Tata Negara
(*Staatsrechtelijke Rechtspleging*).
2. Peradilan Tata Usaha Negara
(*Administratiefrechtelijke Rechtspleging*).
3. Peradilan Pidana
(*Strafsrechtelijke Rechtspleging*), dan
4. Peradilan Perdata
(*Privaatesrechtelijke Rechtspleging*).

Oleh Karena itu, sebenarnya, alasan kita untuk menyebut adanya istilah peradilan khusus itu dalam sejarah, hanyalah karena sudah diterimanya pengertian mengenai peradilan umum, sehingga yang lain dari

peradilan umum itu harus disebut sebagai peradilan khusus. Baru sesudah kita menerima ide pembentukan peradilan tata usaha kita menambahkan satu pengertian lagi, yaitu peradilan tata usaha negara.

Masing-masing peradilan mempunyai lingkungan wewenang mengadili hal tertentu yang juga meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan banding, yang semuanya berpuncak pada satu lembaga yaitu Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut resmi lah struktur konstitusional kelembagaan peradilan di Indonesia terdiri atas Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung yang di dalamnya terdapat empat lingkungan peradilan

sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan pengaturan pada tingkat konstitusi ini tentu timbul kesulitan bagi kita untuk mengevaluasi secara menyeluruh mengenai struktur dan pengertian lingkungan peradilan tersebut di atas.

Namun demikian, dengan struktur peradilan yang ada, kita dapat mengkonsolidasikan semua ide tentang lembaga peradilan yang bersifat khusus secara pasti ke dalam salah satu lingkungan peradilan yang ditentukan oleh UUD 1945 itu. Semua bentuk dan jenis pengadilan khusus harus dikembalikan hakikat keberadaannya dalam konteks lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, atau peradilan militer. Tentu ada kesulitan ketika kita harus membahas

mengenai bentuk kelembagaan yang bersifat quasi-peradilan atau peradilan semu, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lain-lain sebagainya. Di samping mengadakan restrukturisasi sistem peradilan dengan membentuk lembaga-lembaga peradilan yang bersifat khusus dan mengembangkan lingkungan-lingkungan peradilan yang terpisah-pisah, dapat dikatakan bahwa perkembangan ide pembentukan lembaga-lembaga peradilan khusus sebagaimana yang dibahas juga terkait erat dengan kebutuhan untuk melakukan dekonsentrasi, desentralisasi, dan difusi

terhadap fungsi-fungsi peradilan dalam pengertian konvensional. Dengan dekonsentrasi berarti fungsi-fungsi pengadilan tidak lagi harus terkonsentrasi di satu institusi. Dengan desentralisasi berarti fungsi-fungsi pengadilan tidak perlu lagi terpusat ke atas tetapi cukup diselesaikan pada tingkat bawah. Dengan difusi berarti fungsi-fungsi pengadilan itu dewasa ini berkembang makin tersebar di banyak institusi, sehingga tidak semua masalah harus diselesaikan oleh lembaga pengadilan dalam pengertian konvensional. Pendek kata, fungsi-fungsi pengadilan itu di zaman sekarang mengalami differensiasi struktural yang makin kompleks dengan maksud untuk efektifitas dan efisiensi perwujudan keadilan

bagi semua (*justice for all*). Upaya-upaya differensiasi struktural terhadap sistem peradilan modern itu merupakan suatu keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan akan rasa keadilan dalam kehidupan zaman modern atau bahkan pasca modern yang semakin kompleks ini.

Pembentukan badan pengadilan khusus pengadilan khusus penyelesaian sengketa pilkada haruslah tidak bertentangan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia hal ini dilakukan untuk menyederhanakan badan-badan pengadilan yang telah ada. Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 157 ayat 1 yang berbunyi :

Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus
Jika kita melihat frasa

yang terdapat dalam Pasal 157 Ayat 1 tersebut artinya badan peradilan yang akan dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional pada tahun 2024 hanya menangani perkara perselisihan hasil yang selama ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan itu berarti apabila Badan Peradilan Khusus telah dibentuk maka kewenangannya hanya untuk menangani perkara perselisihan

hasil pemilihan, hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang Pilkada yang menyatakan hanya menangani perkara perselisihan hasil pemilihan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa hasil dalam pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu hal yang mutlak hadir (*conditio sine qua non*) akibat dari sistem pemilihan yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sistem yang terdapat dalam pemilihan Kepala Daerah saat ini dipengaruhi oleh konfigurasi politik hukum yang tarik-menarik kepentingan politik

dari pelaku itu sendiri. Tarik ulur lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah belum menciptakan kepastian hukum dan keadilan hukum sehingga perlu adanya pembentukan badan peradilan khusus lembaga penyelesaian hasil pemilihan yang berdiri sendiri atau bagian dari badan peradilan sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia artinya tidak terpisah sehingga fungsi kontrol dalam wadah tunggal badan peradilan.

2. SARAN

Dalam mengkaji pembentukan badan peradilan khusus Pilkada, seluruh bentuk/desain peradilan khusus Pilkada harus dituangkan dan dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan, yang

mana pembentukan peradilan khusus Pilkada dibentuk melalui Undang-Undang dan tidak harus mengatur khusus mengenai perkara perselisihan hasil Pilkada. Pembaharuan perangkat hukum mengenai bentuk peradilan khusus perkara perselisihan hasil Pilkada harus segera dilaksanakan untuk meningkatkan nilai demokrasi, bukan hanya untuk kepentingan politik dan dibantu dengan upaya demokratis serta menciptakan Pilkada yang memberikan keadilan dan kepastian hukum. Maka kewenangan badan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan harus diperluas tidak hanya menangani perselisihan hasil tapi menangani masalah-masalah lain yang terkait dalam proses Pilkada itu sendiri.

E. DAFTAR PUSTAKA**1. Buku :**

Abdul Mukhtie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013.

Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1997.

Arbi Sanit, *Sistem Perwakilan Politik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers. 1985.

Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusi*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Eep Saefullah Fatah, *Pemilu dan Demokratisasi: Evaluasi Terhadap Pemilu-pemilu Orde Baru dalam Evaluasi Pemilu Orde Baru*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.

Franz magnis suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosois*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP-Gramedia, Jakarta, 2007.

Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi*

Demokrasi, LP3i, Semarang, 2003.

M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

Moh Mahfud, M.D, *Hukum dan pilar-pilar Demokrasi*, yogyakarta, Gamma Media, 1999.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum (Rechtstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992.

Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit; Jakarta.2004.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta.1990.

Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Center For Law and Good Governance Studies (CLGS-FHUI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Setiawan Widagdo,
Kamus Hukum, Prestasi
Pustakarya, Jakarta, 2012.

Soerdjono Soekanto,
dan Sri Mamuji, *Penelitian
Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*, Rajawali
Pers, Jakarta.

Sri Soemantri,
*Perbandingan Hukum Tata
Negara*, Bandung, Alumni,
1971.

Sukron Kamil, *islam
dan demokrasi, telaah
Konseptual dan historis*, Gaya
Media Pratama, Jakarta, 2002.

Tjahjo Kumolo, *Politik
Hukum Pilkada Serentak*,
Expose (PT Mizan Publika),
Jakarta, 2015.

Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang 1 Tahun 2015 Tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-undang;

Undang-Undang 10
Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang.

Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2. Artikel/Makalah :

Jimly Asshiddiqie,
Pengadilan Khusus, Jakarta,
Juli 2013.

Nurcholish Madjid,
*membangun oposisi menjaga
momentum demokratisasi*,
jakarta, vooce center indonesia,
2000.

Ipong S Azhar,
*Demokrasi, Hukum, dan
Perlindungan Ham*, Media
Indonesia, 9 Desember 1996

3. Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;